

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga psikologis dan moral masyarakat. *Cyberbullying* menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan media digital yang memerlukan perhatian serius karena dapat merusak kehormatan, kesehatan mental, serta keamanan individu di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas serta pemahaman nilai moral dan agama agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan kemanusiaan.

1. Pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur definisi, unsur, maupun bentuk-bentuk *cyberbullying* secara komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan perbedaan penafsiran dalam penerapannya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, mekanisme penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku

yang menggunakan identitas anonim, pembuktian barang bukti digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus *cyberbullying*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital, serta penguatan edukasi kepada masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

2. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan melalui media digital yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, ancaman, atau tindakan lain yang merendahkan kehormatan seseorang sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Meskipun tidak dikenal secara terminologis dalam fikih klasik, substansi perbuatannya memenuhi unsur-unsur jarimah dan dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai jenis maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan terhadap *cyberbullying* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang penghinaan, celaan, ghibah, fitnah, serta segala bentuk perbuatan yang menyakiti sesama. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ta'zir diserahkan kepada hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, dan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terulangnya perbuatan, serta menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana *cyberbullying* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, maka penulis memberikan beberapa saran yang di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying*.

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* melalui penerapan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak serta konsekuensi hukum *cyberbullying* agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pemerintah juga diharapkan mampu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital sehingga perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dapat berjalan secara optimal.

2. Bagi Masyarakat dan Pengguna Media Sosial

Masyarakat diharapkan lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta menjaga etika komunikasi di ruang digital. pengguna media sosial hendaknya menghindari tindakan penghinaan, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, maupun pembukaan aib orang lain yang dapat menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kepedulian untuk tidak ikut menyebarkan konten *cyberbullying* serta berani memberikan

dukungan kepada korban agar tercipta lingkungan digital yang aman dan sehat.

3. Bagi Orang Tua dan Lembaga Pendidikan

Orang tua dan lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan pendidikan karakter, etika komunikasi, dan literasi digital kepada anak-anak sejak dini. Hal tersebut penting karena anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying*. Pendidikan mengenai penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab perlu ditanamkan agar anak mampu memahami dampak negatif *cyberbullying* terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental seseorang.

4. Bagi Umat Islam dan Tokoh Keagamaan

Tokoh agama dan umat Islam diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai etika komunikasi dalam Islam serta menerapkan nilai-nilai akhlak dalam penggunaan media digital. Ajaran Islam yang melarang penghinaan, fitnah, membuka aib, dan menyakiti orang lain hendaknya dijadikan pedoman dalam berinteraksi media sosial. Selain itu, dakwah mengenai pentingnya menjaga lisan dan perilaku diruang digital perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab.